



PUTUSAN

Nomor: 276/Pid.Sus/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Mirza;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.A Manaf Lubis Gang Relat Lk I No. 111
Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan/Jalan Samura, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kuasanya yaitu Adwin Mawardi, S.H., advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Penetapan Nomor: 276/Pen.Pid/2019/PN-Kbj., tertanggal 18 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA M. MIRZA** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang termuat dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **PIDANA PENJARA Selama 7 (TUJUH) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** Subsida selama **6 (ENAM) BULAN PENJARA** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 - b. 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **M. Mirza** pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Ds. Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

----- Pada awalnya hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa M. Mirza dihubungi melalui handphone oleh orang yang tidak diketahui identitasnya mengaku sebagai penjual sate yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa bertemu di Jalan Jamin Ginting dan pada saat itu terdakwa menerangkan ada temannya yang menjual sabu. Kemudian orang yang tidak diketahui identitasnya mengatakan kepada terdakwa "bang ada paket Rp.150.000-", lalu dijawab oleh terdakwa "bentar lagi ku kabari bang". Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Syaid Awaluddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa ada temannya tukang sate mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp.150.000,- dan diantarkan ke Indomaret disamping Gang Lau Kawar, oleh Syaid Awaluddin mengiakkannya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Syaid Awaluddin pergi ke Indomaret di samping Gang Lau Kawar Desa Ketaren Kabanjahe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE dan setelah sampai di Indomaret, terdakwa menghubungi orang yang tidak diketahui identitasnya dan menerangkan telah sampai. Berselang 15 menit kemudian, orang yang tidak diketahui identitasnya datang dan mengatakan "maaf ya bang, agak lama karena ngelas becak sate tadi aku", lalu Syaid Awaluddin mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis sabu tersebut, sambil laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya kepada Syaid Awaluddin. Selanjutnya sekira pukul 11.20 wib orang yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya memesan narkotika kembali menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ada lagi bang" dan dijawab oleh terdakwa "sebentar lagi ku kabari bang". Kemudian sekira pukul 11.40 wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru bertemu dengan Syaid Awaluddin, lalu terdakwa menerangkan bahwa ada yang memesa narkoba jenis sabu ditempat yang sebelumnya di Indomaret disamping Gang Lau Kavar, lalu terdakwa dan Syaid Awaluddin pergi ke Indomaret di samping Gang Lau Kavar Desa Ketaren Kabanjahe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga (merupakan seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Jamin Ginting Gang Lau Kavar Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada transaksi narkoba jenis sabu dan setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Syaid Awaluddin keluar dari Gang Lau Kavar ke depan Indomaret dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE. Melihat hal tersebut, saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung menangkap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam parit Gang Lau Kavar dari tempat terdakwa berdiri \pm 50 cm yang sebelumnya dilemparkan oleh terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4574/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama M. Mirza yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik M. Mirza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau:

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **M. Mirza** pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Ds. Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada awalnya hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa M. Mirza dihubungi melalui handphone oleh orang yang tidak diketahui identitasnya mengaku sebagai penjual sate yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa bertemu di Jalan Jamin Ginting dan pada saat itu terdakwa menerangkan ada temannya yang menjual sabu. Kemudian orang yang tidak diketahui identitasnya mengatakan kepada terdakwa "bang ada paket Rp.150.000-", lalu dijawab oleh terdakwa "bentar lagi ku kabari bang". Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Syaid Awaluddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa ada temannya tukang sate mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp.150.000,- dan diantarkan ke Indomaret disamping Gang Lau Kawar, oleh Syaid Awaluddin mengiakkannya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Syaid Awaluddin pergi ke Indomaret di samping Gang Lau Kawar Desa Ketaren Kabanjahe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE dan setelah sampai di Indomaret, terdakwa menghubungi orang yang tidak diketahui identitasnya dan menerangkan telah sampai. Berselang 15 menit kemudian, orang yang tidak diketahui identitasnya datang dan mengatakan "maaf ya bang, agak lama karena ngelas becak sate tadi aku", lalu Syaid Awaluddin mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut, sambil laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang yang diterimanya kepada Syaid Awaluddin. Selanjutnya sekira pukul 11.20 wib orang yang tidak diketahui identitasnya yang sebelumnya memesan narkoba kembali menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ada lagi bang" dan dijawab oleh terdakwa "sebentar lagi ku kabari bang". Kemudian sekira pukul 11.40 wib, terdakwa baru bertemu dengan Syaid Awaluddin, lalu terdakwa menerangkan bahwa ada yang memesa narkoba jenis sabu ditempat yang sebelumnya di Indomaret disamping Gang Lau Kawar, lalu terdakwa dan Syaid Awaluddin pergi ke Indomaret di samping Gang Lau Kawar Desa Ketaren Kabanjahe dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga (merupakan seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Jamin Ginting Gang Lau Kawar Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada transaksi narkoba jenis sabu dan setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Syaid Awaluddin keluar dari Gang Lau Kawar ke depan Indomaret dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE. Melihat hal tersebut, saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung menangkap terdakwa dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat penggunaan putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam parit Gang Lau Kavar dari tempat terdakwa berdiri \pm 50 cm yang sebelumnya dilemparkan oleh terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4574/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama M. Mirza yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik M. Mirza adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexius Bintara Sinuraya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian di BNN Kabupaten Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seorang temannya bernama Syaid Awaluddin pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di sekitar Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kavar, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - Bahwa saksi bersama tim dari BNN Kabupaten Karo sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa di sekitar Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kavar akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi tersebut seperti ciri-ciri Terdakwa, sehingga saksi bersama tim langsung menuju lokasi yang dimaksudkan oleh informan;
 - Bahwa sesampainya saksi dan tim di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa dan temannya Syaid Awaluddin datang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru kemudian yang dibonceng turun dari sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor keluar dari Gg. Lau Kavar menuju arah depan Indomaret Jalan Jamin Ginting, lalu saksi mendekati Terdakwa dan temannya tersebut dan menyuruh mereka mengeluarkan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di dalam kantong celana mereka maupun yang ada di dalam tas milik mereka;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dilemparkan Terdakwa ke dalam parit yang jarak Terdakwa ke parit tersebut sekitar 50 (lima puluh) cm yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Bahwa dari temannya Syaid Awaluddin ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang berat brutonya 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari dalam kemasan permen Pagoda berbentuk tabung pipih di dalam tas pinggang merek Nike warna coklat;
 - Bahwa jarak penangkapan antara Terdakwa dengan temannya Syaid Awaluddin sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari ke dua orang Terdakwa, pada saat itu mereka sedang menunggu seorang calon pembeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperolehnya dari temannya Syaid Awaluddin yang bernama Pak Yoga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 10.25 WIB;
 - Bahwa sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru yang dipergunakan Terdakwa dan Syaid Awaluddin adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, teman Terdakwa Syaid Awaluddin dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Gayus Parningotan Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian di BNN Kabupaten Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan seorang temannya bernama Syaid Awaluddin pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di sekitar Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kavar, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - Bahwa saksi bersama tim dari BNN Kabupaten Karo sebelumnya mendapat informasi dari informan bahwa di sekitar Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kavar akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan ciri-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang disajikan. Namun demikian, informasi yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri orang yang akan melakukan transaksi tersebut seperti ciri-ciri Terdakwa, sehingga saksi bersama tim langsung menuju lokasi yang dimaksudkan oleh informan;

- Bahwa sesampainya saksi dan tim di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa dan temannya Syaid Awaluddin datang berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru kemudian yang dibonceng turun dari sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor keluar dari Gg. Lau Kawar menuju arah depan Indomaret Jalan Jamin Ginting, lalu saksi mendekati Terdakwa dan temannya tersebut dan menyuruh mereka mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kantong celana mereka maupun yang ada di dalam tas milik mereka;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dilemparkan Terdakwa ke dalam parit yang jarak Terdakwa ke parit tersebut sekitar 50 (lima puluh) cm yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa dari temannya Syaid Awaluddin ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang berat brutonya 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram ditemukan dari dalam kemasan permen Pagoda berbentuk tabung pipih di dalam tas pinggang merek Nike warna coklat;
- Bahwa jarak penangkapan antara Terdakwa dengan temannya Syaid Awaluddin sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ke dua orang Terdakwa, pada saat itu mereka sedang menunggu seorang calon pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperolehnya dari temannya Syaid Awaluddin yang bernama Pak Yoga pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 10.25 WIB;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru yang dipergunakan Terdakwa dan Syaid Awaluddin adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, teman Terdakwa Syaid Awaluddin dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syaid Awaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap petugas BNN Kabupaten Karo karena Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari saksi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kavar, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe tepatnya di samping Indomaret;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita dari saksi berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram dari dalam kemasan permen Pagoda berbentuk tabung pipih yang saksi simpan di dalam tas pinggang merek Nike warna coklat milik saksi, dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Pak Yoga yang dititipkannya kepada saksi untuk saksi jualkan kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dititipkan tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) paket saksi jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menerima titipan narkoba jenis shabu dari Pak Yoga untuk saksi jualkan kembali kepada orang lain karena saksi tidak memiliki pekerjaan tetap dan saksi tergiur atas penawaran yang diberikan oleh Pak Yoga untuk membantunya menjualkan narkoba jenis shabu miliknya dengan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya berikut makan 2 (dua) kali yakni siang dan malam serta rokok 2 (dua) bungkus;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli shabu yang pertama tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang kedua pukul 11.00 WIB, dengan cara setelah Terdakwa menerima pesanan melalui SMS, lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi, bila saksi menyetujuinya selanjutnya pesanan tersebut saksi dan Terdakwa antar bersama-sama kepada orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menguasai, menyimpan dan memiliki atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini, namun tidak bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini yang tidak terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syaid Awaluddin ditangkap oleh petugas BNN Kab. Karo pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kawar Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan Indomaret;
- Bahwa dari Terdakwa, petugas BNN menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dari saksi Syaid Awaluddin di halaman samping rumahnya pada hari itu juga sekira pukul 11.40 WIB, awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Syaid, "Bang ada yang pesan yang 15" maksudnya shabu yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Syaid bertanya "Kemana gam?" lalu Terdakwa jawab, "Indomaret samping Lau Kawar Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo" lalu Syaid mengatakan, "Sama ajalah kita ngantarnya" dan saat itulah saksi Syaid mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kemasan permen pagoda berbentuk tabung pipih yang disimpannya di dalam tas pinggang merek Nike warna coklat kemudian Terdakwa dan Syaid berdua pergi dengan cara berboncengan menuju Indomaret Lau Kawar;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi mengenai shabu-shabu siapa tahu ada yang memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima telepon pesan shabu sehingga Terdakwa memberitahukannya kepada Syaid karena shabu-shabu ada pada Syaid sedangkan Terdakwa hanya menghubungkan pembeli shabu dengan Syaid;
- Bahwa yang memesan paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat itu adalah tukang sate yang pernah Terdakwa kenal sebelumnya pernah mencari shabu lalu Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada pembeli tersebut nomor telepon Terdakwa supaya tukang sate tersebut memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pesanan pertama kepada tukang sate berhasil Terdakwa dan Syaid antarkan, selanjutnya pesanan kedua sekitar pukul 11.20 WIB di hari yang sama kepada tukang sate tersebut, belum sampai kepada tukang sate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata Terdakwa dan Syaid sudah ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Karo;

- Bahwa pesanan shabu yang pertama kepada tukang sate berhasil Terdakwadan Syaid antarkan shabunya dan uang penjualan shabunya langsung Terdakwa serahkan kepada Syaid;
- Bahwa Terdakwa dan Syaid mengantarkan pesanan shabu-shabu mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru milik Syaid dimana Terdakwa yang dibonceng oleh Syaid lalu Terdakwa yang langsung bertransaksi dengan pembeli sementara Syaid menunggu di dekat sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mau menjualkan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tinggal menumpang di rumah saksi Syaid Awaluddin;
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syaid Awaluddin ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Karo pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kawar Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan Indomaret karena petugas BNN menemukan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia;
- Bahwa benar shabu tersebut diterima Terdakwa dari teman Terdakwa bernama Syaid Awaluddin di halaman samping rumahnya pada hari itu juga sekira pukul 11.40 WIB, awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Syaid, "Bang ada yang pesan yang 15" maksudnya shabu yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Syaid bertanya "Kemana gam?" lalu Terdakwa jawab, "Indomaret samping Lau Kawar Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe, Kabupaten Karo” lalu Syaid mengatakan, “Sama ajalah kita ngantarnya” dan saat itulah saksi Syaid mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kemasan permen pagoda berbentuk tabung pipih yang disimpannya di dalam tas pinggang merek Nike warna coklat kemudian Terdakwa dan Syaid berdua pergi dengan cara berboncengan menuju Indomaret Lau Kawar;

- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi mengenai shabu-shabu siapa tahu ada yang memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya menerima telepon pesanan shabu sehingga Terdakwa memberitahukannya kepada Syaid karena shabu-shabu ada pada Syaid sedangkan Terdakwa hanya menghubungkan pembeli shabu dengan Syaid;
- Bahwa benar yang memesan paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat itu adalah tukang sate yang pernah Terdakwa kenal sebelumnya pernah mencari shabu lalu Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada pembeli tersebut nomor telepon Terdakwa supaya tukang sate tersebut memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pesanan pertama kepada tukang sate berhasil Terdakwa dan Syaid antarkan, selanjutnya pesanan kedua sekitar pukul 11.20 WIB di hari yang sama kepada tukang sate tersebut, belum sampai kepada tukang sate tersebut ternyata Terdakwa dan Syaid sudah ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Karo;
- Bahwa benar pesanan shabu yang pertama kepada tukang sate berhasil Terdakwa dan Syaid antarkan shabunya dan uang penjualan shabunya langsung Terdakwa serahkan kepada Syaid;
- Bahwa benar Terdakwa dan Syaid mengantarkan pesanan shabu-shabu mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru milik Syaid dimana Terdakwa yang dibonceng oleh Syaid lalu Terdakwa yang langsung bertransaksi dengan pembeli sementara Syaid menunggu di dekat sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mau menjualkan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tinggal menumpang di rumah saksi Syaid Awaluddin;
- Bahwa benar tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini, namun tidak bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Syaid Awaluddin ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Karo pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kawar Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan Indomaret karena petugas BNN menemukan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia dimana shabu tersebut diterima Terdakwa dari teman Terdakwa bernama Syaid Awaluddin di halaman samping rumahnya pada hari itu juga sekira pukul 11.40 WIB, awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Syaid, "Bang ada yang pesan yang 15" maksudnya shabu yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Syaid bertanya "Kemana gam?" lalu Terdakwa jawab, "Indomaret samping Lau Kawar Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo" lalu Syaid mengatakan, "Sama ajalah kita ngantarnya" dan saat itulah saksi Syaid mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kemasan permen pagoda berbentuk tabung pipih yang disimpannya di dalam tas pinggang merek Nike warna coklat kemudian Terdakwa dan Syaid berdua pergi dengan cara berboncengan menuju Indomaret Lau Kawar dimana barang bukti handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi mengenai shabu-shabu siapa tahu ada yang memesan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa sebelumnya menerima telepon pesanan shabu sehingga Terdakwa memberitahukannya kepada Syaid karena shabu-shabu ada pada Syaid sedangkan Terdakwa hanya menghubungkan pembeli shabu dengan Syaid dan yang memesan paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat itu adalah tukang sate yang pernah Terdakwa kenal sebelumnya pernah mencari shabu lalu Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nomor telepon Terdakwa supaya tukang sate tersebut memesan shabu kepada Terdakwa dimana pesanan pertama kepada tukang sate berhasil Terdakwa dan Syaid antarkan dan uang penjualan shabunya langsung Terdakwa serahkan kepada Syaid selanjutnya pesanan kedua sekitar pukul 11.20 WIB di hari yang sama kepada tukang sate tersebut, belum sampai kepada tukang sate tersebut ternyata Terdakwa dan Syaid sudah ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Karo, dimana Terdakwa dan Syaid mengantarkan pesanan shabu-shabu mengendarai sepeda motor Suzuki Satria BK 5028 UE warna biru milik Syaid dimana Terdakwa yang dibonceng oleh Syaid lalu Terdakwa yang langsung bertransaksi dengan pembeli sementara Syaid menunggu di dekat sepeda motornya dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mau menjualkan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tinggal menumpang di rumah saksi Syaid Awaluddin dan terhadap barang bukti shabu tersebut setelah diperiksa di laboratorium hasilnya positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa yang menerima shabu-shabu dari Syaid Awaluddin tersebut lalu menyerahkan shabu-shabu kepada pembelinya yaitu tukang sate tersebut lalu Terdakwa menerima uang penjualan shabu-shabu dari tukang sate kemudian menyerahkan uang penjualan tersebut kepada saksi Syaid Awaluddin adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I adalah dilarang oleh pemerintah/negara dan Terdakwa mengakui bahwa ianya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia merupakan barang bukti Narkotika dan alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalah gunakan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan supaya dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Mirza tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) unit telepon selular (handphone) warna hitam merk nokia;Seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disajikan di situs ini untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)